



**KEPALA OTORITA IBU KOTA NUSANTARA  
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN KEPALA OTORITA IBU KOTA NUSANTARA  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 37 TAHUN 2024  
TENTANG  
STRATEGI EMISI NOL BERSIH IBU KOTA NUSANTARA 2045

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA OTORITA IBU KOTA NUSANTARA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan Nusantara sebagai Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia menjadi kota yang cerdas, bersih, berketahanan iklim, berkelanjutan, dan layak huni dengan emisi nol bersih pada tahun 2045, Otorita Ibu Kota Nusantara berkewajiban mentransformasikannya melalui strategi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim sesuai dengan perencanaan pembangunan nasional dan inisiatif pembangunan rendah karbon Indonesia;
- b. bahwa strategi mitigasi dan adaptasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu dijabarkan dalam sebuah peta jalan rencana implementasi dan investasi berupa upaya serta langkah kerja yang menjadi pedoman di lingkungan Otorita Ibu Kota Nusantara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara tentang Strategi Emisi Nol Bersih Ibu Kota Nusantara 2045;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6766) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6898);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2022 tentang Otorita Ibu Kota Nusantara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 102);
5. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2022 tentang Perincian Rencana Induk Ibu Kota Nusantara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 103);
6. Peraturan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Otorita Ibu Kota Nusantara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 894);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA OTORITA IBU KOTA NUSANTARA TENTANG STRATEGI EMISI NOL BERSIH IBU KOTA NUSANTARA 2045.
- KESATU : Menetapkan Strategi Emisi Nol Bersih Ibu Kota Nusantara 2045 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Penetapan Strategi Emisi Nol Bersih Ibu Kota Nusantara 2045 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertujuan untuk menjadi arah strategi implementasi sub-nasional dari kebijakan perubahan iklim nasional di Indonesia yang tertuang dalam dokumen Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional atau *Enhanced Nationally Determined Contribution* (ENDC) di wilayah Ibu Kota Nusantara.
- KETIGA : Strategi Emisi Nol Bersih Ibu Kota Nusantara 2045 merupakan acuan bagi unit kerja di lingkungan Otorita Ibu Kota Nusantara sesuai tugas dan fungsinya dalam mengambil langkah yang perlu diambil untuk

mewujudkan Ibu Kota Nusantara yang berketahanan dengan emisi nol bersih.

- KEEMPAT : Strategi Emisi Nol Bersih Ibu Kota Nusantara 2045 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
- Bab I Pendahuluan
  - Bab II Konteks Nasional dan Regional
  - Bab III Ruang Lingkup dan Metodologi
  - Bab IV Ibu Kota Nusantara yang Netral Karbon dan Berketahanan Iklim
  - Bab V Rencana Aksi untuk Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim
  - Bab VI Rencana Investasi Indikatif untuk Ibu Kota Nusantara yang Rendah Karbon dan Berketahanan Iklim
  - Bab VII Transfer Teknologi dan Peningkatan Kapasitas
  - Bab VIII Kesimpulan dan Rekomendasi Kebijakan
- KELIMA : 1. Deputi Bidang Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam melakukan sosialisasi terhadap Strategi Emisi Nol Bersih Ibu Kota Nusantara 2045.
2. Deputi Bidang Transformasi Hijau dan Digital melakukan pemantauan yang diperlukan.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul terkait pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Otorita Ibu Kota Nusantara dan sumber-sumber lainnya yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- KETUJUH : Keputusan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 31 Mei 2024  
KEPALA OTORITA IBU KOTA NUSANTARA,  
REPUBLIK INDONESIA

Ttd.

BAMBANG SUSANTONO

Salinan sesuai dengan aslinya:

OTORITA IBU KOTA NUSANTARA

Direktur Hukum,



Agung Purnomo